



Dinas Kesehatan

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan

Rekomendasi standar kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (SKPT-IRT)

No. SK : Um.090/DINKES/689/IV/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (SKPP-[IRT])
2. Foto Copy KTP Penanggung Jawab
3. Foto Copy NPWP penanggung Jawab
4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
5. Memenuhi cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-[R.T) meliputi: a. Instrumen pemenuhan aspek Higiene Sanitasi [R.TP dengan nilai minimal 70b. Instrumen pemenuhan Dokumentasi [R.TP dengan nilai minimal 70 c. Pemeriksaan sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga masuk dalam Level I-II
6. Surat Keterangan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan
7. Contoh lebel kemasan dan iklan pangan
8. Denah bangunan
9. Bukti kepemilikan tanah
10. Rekomendasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup
11. Rekomendasi pemanfaatan tata ruang dari Dinas PUPR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur
2. Dinas Kesehatan Memverifikasi kelengkapan Dokumen, Jika Dokumen lengkap maka akan melakukan survey sarana, Jika sarana layak maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan SKPP-IRT
3. Setelah Dinas Kesehatan mengeluarkan SKPP-IRT pelaku usaha dapat mengakses (JSS R.8A dan memenuhi komitmen, untuk penerbitan izin (P-IRT)
4. Penertiban/Penundaan rekomendasi sesuai hasil visitasi
5. Pelaku usaha dapat mencetak nomorP-IRT

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPP-IRT

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur